



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0059/Pdt.G/2011/PA Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Sumber Boga, SP. VII. Jalur 6, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

-----  
LAWAN

TERGUGAT, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal Kampung Sumber Boga, SP. VII. Jalur 7, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

-----  
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di depan

persidangan;- -----  
-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2011 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor :

Hal. 1 dari 11 Put. No.  
059/Pdt.G/2011/PA Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

059/Pdt.G/2011/PA.Mw. tanggal 23 Mei 2011 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 23 September 2010, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/26/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Wamare, Kabupaten Manokwari tanggal 24 September 2010;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sumber Boga SP. VII Jalur 6, dan belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;- -----

Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia kurang lebih sekitar 2 bulan, dan selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan prilaku Tergugat yang egois, jarang memberikan nafkah dan yang lebih menyakitkan pula bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat selaku istri sudah berusaha sabar sambil menasihati Tergugat untuk merubah sikapnya serta berusaha untuk berobat agar Tergugat bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, namun kesabaran dan nasihat Penggugat sia-sia dan tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat bahkan pada bulan November 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin kepada Penggugat dan pulang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya di jalur 7 Kampung Sumber Boga SP. 7 dan sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada

Penggugat;- -----

-----

Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;- --

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat ;

-----

-----

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan sebagai berikut :

-----

### PRIMER.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

-----

---

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nur Amin Musolih bin Bukhori) terhadap Penggugat (Nur Hidayah Laila binti Abdul Hamid);- -----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;- -----

### SUBSIDER.

Hal. 3 dari 11 Put. No.  
059/Pdt.G/2011/PA MW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adiknya.

Menimbang bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 1 Juni 2011 untuk menghadiri persidangan tanggal 7 Juni 2011 dan ternyata Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Jurusita telah memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 1 Juni 2011 untuk bersidang pada tanggal 7 Juni 2011, tanggal 8 Juni 2011 untuk bersidang pada tanggal 14 Juni 2011, dan tanggal 15 juni 2011 untuk bersidang pada tanggal 21 Juni 2011, namun Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/26/IX/2010 yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wamare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal 24 September 2010 telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenag dan telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. Nama KAMSI AH binti WALIM, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, SP. VII. Jalur 6, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;-

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2010;-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan awal pernikahannya rukun, namun belum dikaruniai anak;-

Hal. 5 dari 11 Put. No.  
059/Pdt.G/2011/PA MW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;- -----

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu bersifat egois, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mengobati tapi tidak berhasil;- -----

Bahwa sudah berjalan 6 (enam) bulan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu atau tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;- -----

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya; -----

2. Nama AHMAD bin RATINA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, SP. VII. Jalur 6, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat karena hidup bertetangga sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang; -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu egois, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namu tidak

Hal. 7 dari 11 Put. No.  
059/Pdt.G/2011/PA MW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;- -----

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;- -----

-----

Menimbang, bahwa untuk memersingkat putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tata cara pemanggilan yang disampaikan kepada Tergugat;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Nomor : 059/Pdt.G/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/ PA.Mw. ternyata Jurusita telah memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 1 Juni 2011 untuk bersidang pada tanggal 7 Juni 2011, tanggal 8 Juni 2011 untuk bersidang pada tanggal 14 Juni 2011, dan tanggal 15 Juni 2011 untuk bersidang pada tanggal 21 Juni 2011, pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;- -----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka harus dinyatakan pula bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;- -----  
-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat selalu egois, jarang memberikan nafkah, dan yang menyakitkan sejak pernikahan sampai dengan sekarang Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Penggugat selaku istri sudah berusaha sabar sambil memberikan nasihat kepada Tergugat untuk merubah sifatnya dan berusaha untuk berobat agar Tergugat bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan pada bulan November 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;- -----

Hal. 9 dari 11 Put. No.  
059/Pdt.G/2011/PA Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut dan untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah mendukung alasan-alasan gugatan Penggugat, dimana saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu bersifat egois, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat sudah berusaha mengobati tapi tidak berhasil, dan sudah 6 (enam) bulan berjalan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu atau tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, pihak keluarga Pengggat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab karena Tergugat selalu egois, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kapada Penggugat, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namu tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu egois, jarang memberikan nafkah, lagi pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang, dan selama pisah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai

Hal. 11 dari 11 Put. No.  
059/Pdt.G/2011/PA MW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, ini merupakan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

-----

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;

-----  
-----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

-----  
-----

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam, dalam dalil Kitab fiqhus sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi:

فلإنا ثبتت دعولها لدى القاصي بينة للزوجة أولعتراف  
للزوج.  
وكان الإيذاء مما يطأ ق معه دوام للعشرة بين أمثالهما  
وعجز للقاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلقه بئنة.

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu mengakibatkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara Verstek dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakannya; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya

Hal. 13 dari 11 Put. No.  
059/Pdt.G/2011/PA MW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam diktum putusan ini;- -----

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

-----  
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NUR AMIN MUSOLIH bin BUKHORI) terhadap Penggugat (NUR HIDAYAH LAILA binti ABDUL HAMID); -----

Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada para pihak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak pembacaan putusan, dan pejabat terkait sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

-----  
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 Hijriah, oleh kami Drs. SUBROTO, MH. sebagai Hakim Ketua, AKBAR ALI, SHI. dan FAHRI LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu ELFAUS ARDANAN sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

AKBAR ALI, SHI.

Drs. SUBROTO, MH.

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

ELFAUS ARDANAN

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	-----	=	Rp.
30.000,-			
Biaya Proses	-----	=	Rp.
50.000,-			
Biaya Panggilan	-----	=	Rp.
440.000,-			
5. Biaya Redaksi	-----	=	
	Rp. 5.000,-		
6. Biaya Meterai	-----	=	Rp.
6.000,-			
Jumlah	-----	=	
	Rp. 531.000,-		
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 15 dari 11 Put. No.  
059/Pdt.G/2011/PA MW





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, 21 Juni 2011

Untuk salinan  
Panitera,

Hj. Khoiriyah, S.Ag., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)